

**SOSIALISASI EVALUASI PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Absori

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

This Public service meets some significant problems in terms of the rule violation in the “Pilkada” in Sukoharjo. This violation happened in relation to the administrative and penal law matters. The rule violation is conducted by the unfair play of the candidates, KPUD and the followers. The settlement of the conflict is carried out in two ways. The first, by executing the administrative method by employing “Panwas” and the latter is conducted through the courts by accusation concerning with the unprofessional attitude of the KPU members who take sides on one candidate. It is done in the Appellate Court of Central Java. While the one concerning with the money politics was executed through regular penal law process proposed to the Sukoharjo State Court.

Kata kunci: *Pilkada, evaluasi dan demokratisasi.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo mengandung sejumlah masalah, yakni ketidakpuasan masyarakat dan pasangan calon yang kalah yang menganggap bahwa pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan KPUD terdapat sejumlah permasalahan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pilkada, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang penangannya belum tuntas. Disamping itu KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada dinilai tidak profesional dan telah melakukan langkah-langkah yang tidak prosedural yang dapat dikategorikan telah melanggar aturan main Pilkada yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005.

Permasalahan Pilkada Sukoharjo dalam praktik berupa pelanggaran money politics, mencuri star kampanye, adanya pencoblosan lebih dari sekali, netralitas PNS. Permasalahan lain yang mendasar yakni langkah non prosedural

KPUD yang membuat Surat Edaran No. 319/SKH/ VI/2005 yang membolehkan adanya penambahan jumlah daftar pemilih setelah daftar pemilih sudah ditetapkan. Di samping itu KPUD disalahkan karena telah membuat kartu suara tambahan pada H-1 di luar yang sudah ditetapkan berdasarkan DPT plus 2,5 persen sebagai cadangan.

Atas dasar itu sejumlah elemen masyarakat melakukan protes dan demonstrasi secara bergelombang di kantor KPUD dan DPRD, dengan harapan KPUD mengetahui bahwa kinerja yang dilakukan berisiko dan telah menciderai proses demokrasi yang sedang tumbuh di tingkat lokal. Di samping itu demonstrasi yang dilakukan ke DPRD, dengan berharap bahwa DPRD sebagai wakil rakyat terbuka mata hatinya untuk peduli dan bertindak proporsional dalam mensikapi pelaksanaan Pilkada di Sukoharjo.

Rumusan masalah berupa evaluasi pelaksanaan Pilkada di Sukoharjo, kenapa masih menimbulkan sengketa Pilkada ? Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan sosialisasi evaluasi pelaksanaan Pilkada, dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah Pilkada di Sukoharjo. Manfaat yang diharapkan masyarakat akan diperoleh gambaran duduk persoalan di sekitar pelaksanaan Pilkada di Sukoharjo, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pendidikan politik masyarakat .

METODE KEGIATAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui dialog interaktif yang disiarkan secara langsung oleh RRI Surakarta., pada tanggal 2 Agustus 2005. Metode pengabdian dilakukan dengan cara ceramah dan dilanjutkan dengan dialog. Hadir sebagai nara sumber selain dari LPM UMS, yang diwakili Absori, SH. MHum juga dari Ketua KPU Sukoharjo, Komtsun SAg dan Plt Bupati Sukoharjo, Ir Soewito.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung oleh RRI Suakarta terungkap berbagai persoalan disekitar Pilkada Sukoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2005. Masyarakat amat antusias mengikuti dialog interaktif tersebut, terbukti dengan banyak pertanyaan yang diajukan ke nara sumber. Pilkada Sukoharjo menghasilkan perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan Bambang Riyanto- M Toha 145. 910 (35, 88 %), disusul berturut-turut pasangan Bambang Margono-Pardjoko 145. 106 (35,68 %), Djowo

S-Joko Timbul 58. 540 (14, 64 %), dan Sugeng P- Cipto Subadi 56. 160 (13, 81 %).

Pelaksanaan Pilkada yang mengantarkan kemenangan Bambang Riyanto- M. Toha yang unggul tipis dari perolehan suara Bambang Margono-Pardjoko. Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo menimbulkan protes dari dua pasangan, yakni Bambang Margono-pardjoko dan Sugeng P-Cipto Subadi dengan mengajukan gugatan ke MA melalui PN Sukoharjo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi (PT) Semarang.

Alasan yang diajukan oleh kedua pasangan yang kalah tersebut, karena hasil perhitungan suara yang dilakukan KPUD yang dinilai cacat hukum. Dilakukan berdasarkan produk kebijakan KPUD yang tidak prosedural, sehingga hasil rekavitulasi Pilkada Sukoharjo melebihi dari jumlah yang semestinya yang tercantum dalam DPT plus 2,5 persen. Alasan lain yang dikemukakan pasangan Sugeng–Cipto Subadi, KPUD dinilai telah melakukan kesalahan dengan membuat tanda gambar yang tidak lajim, dengan berurut ke bawah tidak menyamping mengikuti deret hitung, sehingga dianggap menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lain. Pelaksanaan Pilkada mengandung sejumlah masalah, sehingga mengundang sejumlah elemen masyarakat yang tergabung LSM Kelompok Peduli Penderitaan Rakyat Semesta (Keppras) Sukoharjo mendesak Tim Penyidik Polres Sukoharjo segera menyelesaikan penyelidikan kasus pelanggaran Pilkada. Ketua LSM Keppras, Ir. Hadiyanto mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Sukoharjo dinilai banyak diwarnai pelanggaran, karena itu pihak meminta secepatnya segala bentuk pelanggaran dituntaskan penyelesaiannya secara hukum.

Elemen masyarakat lain yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sukoharjo Peduli Pilkada (FMSPP) melakukan protes atas kinerja KPU yang dinilai tidak profesional dan memihak pasangan calon tertentu. FMSPP mendatangi dan menyegel kantor KPU. Mereka menuntut KPUD untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran Pilkada, bersikap netral dan tidak berpihak kepentingan politik tertentu. Di samping itu mereka menuntut pihak kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan secepatnya.

Pilkada Sukoharjo merupakan Pilkada tahap pertama, sebagai upaya untuk melaksanakan UU No. 32 tahun 1999 dan PP No. 6 tahun 2005. Pilkada tahap pertama ini yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 secara bersamaan, seperti di Solo dan Boyolali pada awalnya terancam gagal. Dengan

berbagai keterbatasan yang ada Pilkada akhirnya dapat dilaksanakan, tidak heran apabila disana sini masih dijumpai sejumlah kelemahan yang menjadikan pelaksanaan Pilkada tercoreng.

KPUD di beberapa daerah tersebut pada awalnya menyatakan tidak sanggup untuk menyelenggarakan Pilkada, demikian juga DPRD dan politisi partai-partai kecil meminta supaya Pilkada ditunda pada bulan September tahun 2005. Alasan usulan penundaan berkaitan dengan persoalan problem “payung hukum” Pilkada yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang dianggap bermasalah, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban KPUD ke pada DPRD yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

Alasan lain, karena selama ini pemerintah terkesan tidak mempersiapkan pelaksanaan Pilkada secara matang, baik aturan main yang dijadikan rujukan, dimana beberapa kali PP No. 6 tahun 2005 tentang Pilkada ditunda. Kehadiran PP tersebut amat terlambat menyebabkan persiapan pelaksanaan Pilkada tidak memadai,

Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo yang ditandai berbagai pelanggaran Pilkada, baik yang sifatnya administratif maupun pidana, tidak lepas dari praktik permainan yang tidak fair (unfair) yang dilakukan para calon, KPUD dan masyarakat yang menjadi pendukungnya. Praktik tidak fair ditandai dengan adanya kampanye yang dikategorikan mencuri star kampanye yang dilakukan pasangan calon tertentu.

Praktik seperti itu hampir dilakukan oleh semua pasangan calon dan tidak ada tindakan sanksi hukumnya bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukumnya, yakni UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 tidak mengatur kriteria perbuatan dan sanksi hukum bagi para pihak yang dianggap melakukan pelanggaran mencuri star kampanye.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua model, yakni pertama dilakukan secara administratif, dengan ditangani oleh Panitia Pengawas (Panwas). Penanganan yang bersifat administratif dilakukan Panwas, seperti pengaduan pencurian star kampanye, pemasangan spanduk yang dilakukan tidak pada tempatnya dan dugaan manipulasi suara dapat diselesaikan dengan baik oleh Panwas. Untuk selanjutnya hasil kerja Panwas diserahkan ke KPUD untuk ditindaklanjuti sanksi hukumnya. Dari beberapa pelanggaran yang bersifat administratif tidak ada kelanjutan penanganan dan penjatuhkan sanksi hukumnya, sehingga terkesan kerja Panwas dianggap angin lalu oleh KPUD Sukoharjo.

UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 secara normatif telah mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan atau sengketa Pilkada, baik yang menyangkut permasalahan atau pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan administrasi, maupun mengandung unsur tindak pidana. Menurut Pasal 111 ayat (4) dan 112 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005, penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Panwas, dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan apabila tidak ada kesepakatan Panwas dapat membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Kedua, penyelesaian sengketa Pilkada melalui pengadilan. Dalam hal ini dibagai menjadi dua, yakni (1) gugatan atas sikap KPU yang dinilai tidak profesional dan memihak pada calon tertentu, dilakukan melalui PT Jawa Tengah, (2) yang menyangkut money politic dilakukan melalui proses hukum pidana biasa yang diajukan ke pengadilan negeri Sukoharjo.

Untuk penyelesaian sengketa yang mengandung tindak pidana dilimpahkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti penanganannya. Menurut Pasal 111 ayat (6), Panwas senantiasa harus memantau perkembangan kasus sengketa yang diteruskan ke Kepolisian Daerah. Ketentuan tersebut harus dimaknai Panwas untuk selalu pro aktif memonitor dan menanyakan perkembangan penanganan kasus ditangani oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan. Panwas mestinya tidak bersikap pasif dengan alasan untuk menghindari “bola panas”, mengingat konsekwensi dan resiko yang ditimbulkannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Panwas.

Dalam kasus yang mengandung unsur pidana, menurut Pasal 111 Ayat (7) PP No. 6 Tahun 2005, yang ditangani aparat penyidik, dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan, hakim bisa saja menjatuhkan keputusan yang bersifat tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, dapat ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh DPRD.

Terkait dengan itu, menurut Pasal 64 Ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 5 Tahun 2005, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran (menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi pemilih), berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pelaksanaan Pilkada Sukoharjo yang ditandai berbagai pelanggaran Pilkada, baik yang sifatnya administratif maupun pidana, tidak lepas dari praktik permainan yang tidak fair (*unfair*) yang dilakukan para calon, KPUD dan masyarakat yang menjadi pendukungnya. Praktik tidak fair ditandai dengan adanya kampanye yang dikategorikan mencuri star kampanye yang dilakukan pasangan calon tertentu.
2. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua model, pertama, dilakukan secara lakbersifat administratif dilakukan Panwas. Kedua, penyelesaian sengketa Pilkada melalui pengadilan, dengan melakukan gugatan atas sikap KPU yang dinilai tidak profesional dan memihak pada calon tertentu, dilakukan melalui PT Jawa Tengah, dan yang menyangkut *money politic* dilakukan melalui proses hukum pidana biasa yang diajukan ke pengadilan negeri Sukoharjo.

Saran-saran

1. Semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada hendaknya mampu berpikir jernih untuk tidak terlampau jauh memaksakan kepentingannya, dan bertekad untuk mendukung pelaksanaan Pilkada dengan semangat dan argumen yang berdasar pada nilai-nilai demokrasi.
2. Dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya demokrasi di tingkat local, kiranya perlu dilakukan pendidikan politik masyarakat secara terus menerus melalui berbagai media yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Busyro Muqoddas, Salaman Luthan, M. Miftahudin. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nonet, Philippe and Selznik, Philip. 1978. *Law and Society in Transition, to Ward Responsive Law*. New York: Harper and Row Publishers.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Unger, Roberto. M. 1987. *False Necessity*. New York: Cambridge University Press.
- . 1999. *The Critical Legal Studies Movement* (1983), diterjemahkan Irdhal Kasim, Elsam. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandjo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamikanya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta,
- . 2003. *Hukum dalam Realitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran Kritis-Teoritik yang Mengiringi Mengenai Fungsinya*.